



***Rational Choice Theory* dalam Perencanaan Pembunuhan melalui Pemanfaatan Media Digital: Analisis Pengambilan Keputusan Pelaku dan Relevansinya terhadap Pasal 459 KUHP Baru**

Hanover Karo Karo¹, Bintang Alia Tarimah²,

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 2410631010106@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses pengambilan keputusan pelaku dalam merencanakan pembunuhan melalui media digital dengan menggunakan perspektif Rational Choice Theory (RCT) serta menganalisis relevansinya terhadap pemahaman unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan utama yang diangkat meliputi bagaimana teori pilihan rasional menjelaskan proses perencanaan kriminal, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan pelaku dalam memilih korban, sarana, waktu, serta strategi, dan bagaimana relevansinya terhadap konstruksi hukum pidana nasional yang baru. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana melalui media digital dipandang sebagai rangkaian keputusan bertahap dan situasional yang dipengaruhi oleh batas rasionalitas (bounded rationality) pelaku serta persepsi risiko yang kerap dipengaruhi bias kognitif. Simpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka RCT dan aktivitas digital dapat berfungsi sebagai alat bantu kriminologis untuk merekonstruksi kronologi dan proses perencanaan sebelum kejahatan terjadi, pembuktian unsur yuridis “rencana terlebih dahulu” pada Pasal 459 KUHP tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: *Pembunuhan berencana, Rational Choice Theory, Media digital, Unsur rencana terlebih dahulu.*

ABSTRACT

A This study examines the decision-making process of offenders in planning murder through digital media using the perspective of Rational Choice Theory (RCT) and analyzes its relevance to the understanding of the element of "premeditation" under Article 459 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The main issues addressed include how rational choice theory explains the criminal planning process, the factors influencing the offender's considerations in selecting victims, means, timing, and strategies, and its relevance to the construction of the new national criminal law. Employing a normative juridical method with a statutory approach and literature review, the results indicate that premeditated murder via digital media is viewed as a series of gradual and situational decisions influenced by the offender's bounded rationality and risk perceptions often distorted by cognitive biases. The main conclusion of this study emphasizes that

while the RCT framework and digital activities can serve as criminological tools to reconstruct chronologies and planning processes prior to a crime, the legal proof of the "premeditation" element in Article 459 of the Criminal Code must still rely on valid evidence under applicable positive law.

Keywords: *Premeditated murder, Rational Choice Theory, Digital media, Premeditation element..*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan perlindungan terhadap nyawa sebagai salah satu hak paling fundamental dalam sistema hukum pidana. Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, yang membedakannya dari pembunuhan biasa yang dilakukan tanpa persiapan. Perencanaan menjadi faktor penentu dalam penilaian keseriusan tindak pidana terhadap nyawa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan sarana digital dalam mempersiapkan, mendukung, atau menyamarkan tindak pidana.

Teknologi digital telah mengubah bagaimana cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan segala kemajuan lainnya. Namun, disamping kemajuan ini juga memungkinkan adanya penyalahgunaan teknologi untuk mendukung, mempersiapkan, atau menyamarkan tindak pidana. Jejak aktivitas digital, seperti unggahan, pesan, rekaman interaksi, data lokasi, dan pola komunikasi, dapat dianalisis sebagai informasi atau bukti digital selama proses penyidikan.

Salah satu tindak kejahatan yang sangat serius saat ini salah satunya ialah pembunuhan berencana. Pembunuhan bukan hanya melawan hukum tetapi juga merampas hak hidup seseorang. Pasa; 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu.

Komponen perencanaan ini dapat semakin kompleks di era digital saat ini, Media digital dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang calon korban, mengawasi tindakan atau kebiasaan korban, membangun komunikasi, menentukan waktu pertemuan, menyusun komunikasi dengan pihak lain. Teknologi mungkin tidak selalu menjadi alasan utama pembunuhan, tetapi dapat membantu pelaku mempersiapkan dan membuat keputusan sebelum melakukan tindak pidana.

Dengan menggunakan media digital dalam perencanaan pembunuhan, penting untuk memahami bukan hanya hasil akhir, yaitu kematian korban, tetapi juga cara pelaku berpikir sebelum kejahatan terjadi. Proses ini mencakup penilaian situasi, pemilihan korban, penghitungan risiko, pertimbangan tentang alat yang dapat digunakan, penentuan waktu, dan pembuatan rencana untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan tujuan pelaku. Motivasi pribadi, hubungan dengan korban, akses ke informasi, keadaan lingkungan, persepsi risiko penangkapan, dan kemampuan pelaku untuk menggunakan media digital dapat mempengaruhi keputusan tersebut.

Teori Rational Choice menjadi salah satu pendekatan kriminologis yang relevan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan tersebut. Menurut teori ini, pelaku kejahatan dapat mempertimbangkan pilihan yang tersedia sebelum bertindak. Pelaku dapat mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, keuntungan yang dipersepsikan, hambatan, biaya, kemungkinan keberhasilan, dan risiko hukum dan sosial. Menurut Cornish dan Clarke, perilaku kriminal sebagai tindakan yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented decision making*). Namun, karena informasi, waktu, emosi, kesempatan, dan kemampuan

individu untuk menilai konsekuensi tindakannya, keputusan pelaku tidak selalu rasional secara sempurna.

Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu, salah satunya seperti penelitian oleh (Julianti and Aljabar 2021) yang menggunakan Rational Choice Theory untuk menganalisis perilaku menyimpang remaja akibat sistem transaksi mikro pada game online di smartphone. Dengan demikian, penelitian ini berfokus secara spesifik untuk membedah proses pengambilan keputusan pelaku dalam merencanakan pembunuhan melalui media digital serta mengkaji relevansinya terhadap pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 459. tentang penggunaan teknologi forensik digital dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Nomor 498 K/PID/2017, juga dikenal sebagai kasus "Kopi Sianida"), Sirait (2025) menunjukkan bahwa bukti forensik digital, seperti rekaman CCTV dan analisis kimia, dapat digunakan untuk menerapkan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan membuktikan niat jahat pelaku. Penting ditemukannya sebuah solusi untuk ketertiban umum dengan adanya tindak kejahatan pembunuhan berencana ini.

Untuk menemukan solusi dari adanya kasus-kasus tersebut, maka dapat dirumuskan terdapat tiga rumusan masalah, yang pertama. bagaimana Rational Choice Theory menjelaskan proses pengambilan keputusan pelaku dalam merencanakan pembunuhan berencana melalui media digital, yang kedua faktor-faktor apa yang memengaruhi pertimbangan pelaku dalam memilih korban, sarana, waktu, dan strategi pembunuhan melalui media digital, dan yang ketiga bagaimana proses pengambilan keputusan kriminal melalui pemanfaatan media digital memiliki relevansi terhadap pemahaman unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pembuktian digital dan penerapan pasal pembunuhan berencana. Sebaliknya, masih jarang penelitian yang menganalisis proses pengambilan keputusan pelaku dalam merencanakan pembunuhan melalui media digital dengan menggunakan teori pilihan rasional, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengisi celah ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang dikaji.

Selain itu, keputusan pelaku untuk memilih korban bergantung pada karakteristik dan kondisi korban. Pelaku dapat mempertimbangkan kedekatannya dengan korban, tingkat kerentanan, kebiasaan, keberadaan korban secara berkala, kemudahan komunikasi, dan akses ke informasi pribadi korban. Namun, pemilihan metode, waktu, dan pendekatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini termasuk efektifitas, ketersediaan, biaya, peluang keberhasilan, kemungkinan meninggalkan bukti, dan risiko terdeteksi oleh korban, masyarakat, atau penegak hukum. Dalam perspektif pilihan rasional, pertimbangan ini sangat penting untuk memahami bagaimana suatu kejahatan direncanakan dan dijalankan.

Penelitian tentang pembunuhan yang direncanakan melalui media digital ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang evolusi modus kejahatan selama perkembangan teknologi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian kriminologi, khususnya bagaimana teori pilihan rasional diterapkan terhadap kejahatan terhadap nyawa yang melibatkan media digital. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pola pertimbangan pelaku, yang akan membantu upaya pencegahan, pengungkapan tindak pidana, analisis bukti elektronik, dan rekonstruksi elemen perencanaan dalam kasus pembunuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum positif, asas-asas, serta regulasi terkait. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif guna menjawab permasalahan yang diteliti secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational Choice Theory (RCT) merupakan perspektif kriminologi yang memandang kejahatan sebagai hasil dari suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan pelaku dengan mempertimbangkan kondisi dan pilihan yang tersedia. Teori ini menempatkan pelaku sebagai individu yang mempunyai tujuan tertentu dan kemudian mempertimbangkan manfaat, biaya, kesempatan, serta risiko yang mungkin timbul dari tindakan kriminal yang akan dilakukan. Dalam konteks yang terjadi di Indonesia, RCT digunakan untuk menjelaskan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya didorong oleh motif, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi dan situasi yang menyertai keputusan melakukan tindak pidana. Namun, rasionalitas dalam RCT tidak dapat dipahami sebagai kemampuan pelaku untuk melakukan perhitungan secara sempurna. Keputusan kriminal tetap dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, waktu, pengalaman, kemampuan kognitif, emosi, dan ketidakpastian. Ramadhan menjelaskan bahwa perkembangan RCT menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi rasionalitas pelaku, sehingga pilihan kriminal lebih tepat dipahami sebagai hasil pertimbangan yang dilakukan berdasarkan informasi dan kondisi yang dimiliki pelaku pada saat keputusan dibuat. dalam konteks pembunuhan berencana, pendekatan tersebut menjadi penting karena pembunuhan berencana pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dengan pembunuhan yang terjadi secara spontan. Terdapat proses sebelum tindakan dilakukan yang dapat mencakup pembentukan tujuan, pemilihan korban, pencarian informasi, pemilihan sarana, penentuan waktu dan tempat, serta pertimbangan mengenai kemungkinan diketahui atau ditangkap. Penelitian Harwika et al. mengenai kasus pembunuhan Cakung menunjukkan bahwa kriminologi dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk memahami faktor dan pilihan yang berada di balik terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, RCT dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa pelaku pembunuhan merupakan individu yang sepenuhnya rasional, melainkan digunakan untuk merekonstruksi proses pengambilan keputusan pelaku berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia sebelum tindak pidana dilakukan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian melihat pembunuhan sebagai rangkaian keputusan, bukan hanya sebagai satu peristiwa pada saat korban kehilangan nyawa.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lingkungan tempat individu memperoleh informasi, berkomunikasi, membangun hubungan, serta mengambil keputusan. Dalam konteks kriminalitas, teknologi tidak hanya menjadi alat yang digunakan setelah suatu kejahatan terjadi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses sebelum kejahatan dilakukan. Wood et al. menjelaskan bahwa teknologi dapat berhubungan dengan tindakan berbahaya melalui berbagai konfigurasi antara *intention*, *action*, *ends*, dan *technological means*, sehingga hubungan antara teknologi dan tindakan kriminal tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan sebab-akibat yang sederhana. Berdasarkan perspektif tersebut, media digital dalam penelitian ini ditempatkan sebagai *decision environment*, yaitu lingkungan yang

dapat memengaruhi informasi, kesempatan, komunikasi, dan persepsi risiko pelaku. Media sosial, aplikasi pesan, mesin pencari, maupun platform digital lainnya dapat memberikan akses terhadap informasi yang sebelumnya membutuhkan interaksi langsung atau pencarian secara fisik. dari perspektif RCT, ketersediaan informasi tersebut dapat memengaruhi cara pelaku memperkirakan pilihan yang tersedia. Informasi mengenai seseorang, misalnya, dapat memengaruhi persepsi pelaku mengenai siapa yang mudah dijangkau, kapan korban dapat ditemui, atau kondisi tertentu yang menurut pelaku memberikan kesempatan. Akan tetapi, informasi digital tersebut tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sebagai penyebab tunggal munculnya kejahatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Gibbs et al. yang menunjukkan bahwa keputusan dalam tindakan kekerasan perlu dilihat sebagai proses yang terjadi dalam kondisi nyata dan dipengaruhi oleh konteks lingkungan, persepsi risiko, serta keadaan yang melingkupi pelaku. Dengan demikian, keputusan kriminal tidak selalu dapat dijelaskan hanya dengan model sederhana berupa perbandingan keuntungan dan kerugian.

Dalam konteks pembunuhan berencana, penggunaan media digital dapat menjadi relevan ketika aktivitas tersebut mempunyai hubungan dengan tahapan sebelum tindak pidana. Misalnya, komunikasi tertentu dapat menunjukkan adanya hubungan antara beberapa pihak; aktivitas pencarian informasi dapat memperlihatkan adanya upaya memperoleh pengetahuan mengenai korban; dan aktivitas digital lainnya dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang kemudian berujung pada pelaksanaan pembunuhan. Namun, perlu diberikan batasan penting. Tidak semua aktivitas digital sebelum pembunuhan merupakan aktivitas perencanaan pembunuhan. Seseorang dapat berkomunikasi dengan korban tanpa memiliki niat membunuh, dapat mencari informasi mengenai seseorang untuk tujuan yang sah, atau dapat melakukan aktivitas digital yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, hubungan antara aktivitas digital dan pembunuhan harus dilihat berdasarkan konteks, waktu, isi, tujuan, serta keterkaitannya dengan tindakan lainnya.

Apabila RCT diterapkan terhadap pembunuhan berencana melalui media digital, proses pengambilan keputusan pelaku dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa tahapan, yang pertama, pembentukan tujuan. Pelaku terlebih dahulu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. RCT tidak terutama menjelaskan asal-usul motif tersebut, tetapi menjelaskan bagaimana seseorang yang telah mempunyai tujuan kemudian memilih cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan konflik pribadi, dendam, kepentingan tertentu, atau motif lainnya. Pada tahap ini, penelitian tidak perlu menyimpulkan bahwa motif tertentu secara otomatis menghasilkan pembunuhan, tetapi perlu melihat bagaimana motif kemudian diterjemahkan menjadi pilihan tindakan.

Kedua, pemilihan korban. Setelah tujuan terbentuk, pelaku dapat menentukan individu yang menjadi sasaran. Media digital dapat menyediakan informasi yang kemudian memengaruhi proses pemilihan tersebut. Dalam perspektif RCT, pemilihan korban dapat dipahami sebagai keputusan situasional yang dipengaruhi oleh akses, kesempatan, informasi, hubungan pelaku dengan korban, serta persepsi mengenai risiko. Penelitian Al Kodri et al. pada 2026 mengenai pembunuhan berencana terhadap seorang jurnalis di Pangkalpinang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai rangkaian keputusan yang berkaitan dengan motif, akses, kesempatan, lokasi, tindakan kekerasan, dan upaya mengurangi risiko setelah kejahatan.

Ketiga, pengumpulan informasi. Media digital dapat memberikan sarana untuk memperoleh informasi tanpa interaksi fisik secara langsung. Dalam perspektif RCT, informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan pelaku. Semakin banyak informasi yang dimiliki, pelaku

mungkin merasa mempunyai kemampuan lebih besar untuk memperkirakan situasi yang akan dihadapi. Namun, informasi yang diperoleh pelaku tidak selalu benar atau lengkap sehingga keputusan yang dibuat berdasarkan informasi tersebut juga dapat mengalami kesalahan.

Keempat, penilaian kesempatan. Pelaku dapat mempertimbangkan apakah kondisi tertentu memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana. Kesempatan tersebut dapat berkaitan dengan waktu, lokasi, keberadaan korban, keberadaan orang lain, maupun kemungkinan terdeteksi. Dalam konteks digital, informasi yang diperoleh melalui teknologi dapat memengaruhi persepsi mengenai kesempatan tersebut.

Kelima, pemilihan sarana dan cara. Setelah mempertimbangkan kesempatan, pelaku dapat memilih sarana dan metode yang dianggap dapat mencapai tujuan. RCT memandang pilihan tersebut sebagai bagian dari keputusan situasional. Penelitian mengenai pengambilan keputusan pelaku menunjukkan bahwa persepsi terhadap biaya, manfaat, risiko, dan keadaan sekitar dapat memengaruhi pilihan tindakan, meskipun proses tersebut tidak selalu berlangsung secara sempurna.

Keenam, pertimbangan risiko. Pelaku dapat memperhitungkan kemungkinan diketahui, ditangkap, atau meninggalkan bukti. Akan tetapi, penilaian tersebut merupakan *perceived risk*, bukan risiko objektif. Rossmo dan Summers menunjukkan bahwa keputusan pelaku dapat dipengaruhi oleh heuristik dan bias sehingga penilaian terhadap risiko dan keuntungan dapat menyimpang dari kalkulasi rasional yang sempurna.

Ketujuh, keputusan melanjutkan atau menghentikan rencana. Setelah mempertimbangkan berbagai kondisi, pelaku dapat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan rencana. Apabila pelaku tetap melakukan serangkaian persiapan setelah memperoleh kesempatan untuk membatalkan tindakan, rangkaian tersebut dapat menjadi bagian penting dalam memahami proses pengambilan keputusan.

Kedelapan, tindakan setelah kejahatan. RCT juga dapat digunakan untuk memahami tindakan pelaku setelah pembunuhan, terutama apabila terdapat tindakan yang bertujuan mengurangi kemungkinan terdeteksi. Penelitian Al Kodri et al. menunjukkan bahwa tindakan setelah kejahatan dapat menjadi bagian dari rangkaian keputusan kriminal yang dapat dianalisis menggunakan RCT.

Dengan demikian, pembunuhan berencana melalui media digital dapat dipahami bukan sebagai satu keputusan tunggal, melainkan sebagai serangkaian keputusan kriminal yang saling berkaitan, mulai dari pembentukan tujuan sampai dengan tindakan setelah kejahatan.

Penerapan RCT juga harus mempertimbangkan konsep *bounded rationality*. Konsep ini penting agar tidak terjebak dalam asumsi bahwa pelaku selalu melakukan kalkulasi yang sempurna. Rossmo dan Summers menunjukkan bahwa keputusan pelaku dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian, heuristik, bias kognitif, serta persepsi yang tidak selalu sesuai dengan keadaan objektif. Dalam konteks media digital, pelaku dapat menganggap bahwa komunikasi melalui aplikasi tertentu lebih sulit diketahui dibandingkan komunikasi langsung. Padahal, aktivitas digital dapat menghasilkan jejak yang kemudian digunakan dalam proses penyidikan. Artinya, sesuatu yang dianggap sebagai pilihan rasional oleh pelaku belum tentu merupakan pilihan yang rasional jika dinilai berdasarkan kondisi objektif. Oleh sebab itu, konsep rasionalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasionalitas situasional, yaitu keputusan yang dianggap masuk akal berdasarkan informasi dan persepsi yang dimiliki pelaku pada saat itu. Posisi tersebut juga memperkuat penelitian karena tidak mengharuskan peneliti membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan perhitungan matematis mengenai setiap pilihan. Yang dianalisis adalah pola

keputusan, yaitu bagaimana pelaku memilih, mempertimbangkan, memanfaatkan kesempatan, dan merespons risiko dalam rangka mencapai tujuan kriminal.

Berdasarkan uraian tersebut, proses pengambilan keputusan dapat dirumuskan sebagai berikut: Tujuan/Motif - Pemilihan Target/Korban - Pengumpulan Informasi melalui Media Digital - Penilaian Kesempatan - Pemilihan Sarana, Waktu, dan Lokasi - Persepsi Risiko dan Upaya Mengurangi Risiko - Keputusan Melanjutkan Rencana- Pelaksanaan Pembunuhan - Tindakan Setelah Kejahatan. Model tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak selalu muncul pada seluruh tahapan. Media digital dapat berperan pada satu atau beberapa tahapan, tergantung pada kasus yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian tidak memaksakan asumsi bahwa setiap pembunuhan berencana pasti menggunakan teknologi digital.

Kesimpulannya, RCT dapat menjelaskan pembunuhan berencana melalui media digital sebagai proses pengambilan keputusan kriminal yang bersifat bertahap dan situasional. Media digital dapat memperluas akses informasi, komunikasi, dan kesempatan, sekaligus memengaruhi persepsi pelaku mengenai risiko. Namun, rasionalitas tersebut bersifat terbatas sehingga keputusan pelaku dapat mengandung kesalahan persepsi, bias, dan ketidakpastian.

Pelaku pembunuhan yang direncanakan melalui media digital dianggap sebagai aktor rasional dalam rational choice theory. Mereka melakukan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) sebelum memilih korban, sarana, waktu, dan strategi eksekusi. Menurut teori ini, keputusan kriminal bersifat purposive (bertujuan), deliberate (direncanakan), dan dipengaruhi oleh persepsi pelaku terhadap risiko, usaha, dan imbalan yang diharapkan. Lalu, dalam konteks kejahatan, Digital Rational Choice Theory (RCT) dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan membuat keputusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri, menilai tiga faktor utama, yaitu risiko, usaha, dan imbalan.

Menurut penelitian kriminologi yang menggabungkan teori pemilihan rasional (RCT), pelaku memilih korban untuk pembunuhan yang direncanakan melalui media digital berdasarkan penilaian rasional mereka terhadap sejumlah kriteria tertentu. Pertama, pelaku menilai daya tarik target melalui tiga elemen utama: kerentanan (kerentanan), aksesibilitas (aksesibilitas), dan imbalan yang dipersepsikan. Korban dianggap memiliki sifat yang mudah dimanipulasi, tidak terbiasa dengan teknologi, atau terisolasi secara sosial, yang membuatnya lebih sulit untuk menolak atau melaporkan ancaman yang diterima. Karakteristik ini dikenal sebagai kerentanan. Aksesibilitas mengacu pada seberapa mudah pelaku dapat menghubungi korban melalui platform digital, seperti karena korban aktif di media sosial atau sering membagikan informasi pribadi. Namun, imbalan yang dipersepsikan mencakup keuntungan yang diharapkan pelaku dari memilih korban, seperti keuntungan emosional, seperti dendam pribadi, keuntungan finansial, seperti aset atau warisan, dan keuntungan simbolis, seperti korban yang dianggap mewakili kelompok atau ideologi yang dibenci pelaku.

Korban dianggap memiliki sifat yang mudah dimanipulasi, tidak terbiasa dengan teknologi, atau terisolasi secara sosial, yang membuatnya lebih sulit untuk menolak atau melaporkan ancaman yang diterima. Karakteristik ini dikenal sebagai kerentanan. Aksesibilitas mengacu pada seberapa mudah pelaku dapat menghubungi korban melalui platform digital, seperti karena korban aktif di media sosial atau sering membagikan informasi pribadi. Namun, imbalan yang dipersepsikan mencakup keuntungan yang diharapkan pelaku dari memilih korban, seperti keuntungan emosional, seperti dendam pribadi, keuntungan finansial, seperti aset atau warisan, dan keuntungan simbolis, seperti korban yang dianggap mewakili kelompok atau ideologi yang dibenci pelaku.

Kedua, elemen penjagaan atau pengawasan sangat penting dalam proses pemilihan korban, terutama ketika RCT dikombinasikan dengan teori tindakan rutin. Dalam konteks digital, penjagaan diterjemahkan sebagai penjagaan digital, yang berarti ada mekanisme keamanan yang dapat mencegah atau menghentikan eksekusi kejahatan. Ini termasuk fitur keamanan teknis seperti verifikasi dua faktor dan enkripsi, aktivitas yang dipantau oleh teman atau keluarga di ruang digital, dan jejak digital yang memungkinkan penegak hukum untuk melacak dengan cepat. Pelaku lebih cenderung memilih korban yang dianggap kurang terlindungi secara digital, seperti mereka yang tidak mengaktifkan pengaturan privasi akun, mudah percaya pada orang asing di internet, atau tidak waspada terhadap perubahan perilaku mencurigakan di jaringan sosial.

Ketiga, motivasi pribadi atau ideologis juga berpengaruh pada pemilihan korban. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pelaku memilih korban bukan hanya berdasarkan pertimbangan instrumental; mereka juga menggunakan pertimbangan moral atau ideologis subjektif mereka. Korban mungkin dipilih karena mereka dianggap "bersalah" secara moral oleh pelaku atau karena mereka pernah "menyakiti" pelaku, baik secara nyata maupun dalam pandangan pelaku. Motivasi ini meningkatkan rasionalitas pelaku karena pembunuhan bukan sekadar tindakan naluri; itu adalah hasil dari perhitungan yang mempertimbangkan kebahagiaan psikologis atau kebenaran ideologis sebagai bagian dari imbalan yang diharapkan.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemilihan Sarana Digital (Modus/Platform) oleh pelaku. Pemilihan platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan, atau forum gelap merupakan bagian dari keputusan peristiwa dalam kerangka RCT. Pelaku menimbang secara rasional platform digital yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Pertama, anonimitas atau anonimitas diutamakan karena platform yang memungkinkan identifikasi pelaku sulit dilacak, seperti aplikasi dengan enkripsi end-to-end, akun anonim, atau akses ke dark web, dianggap memiliki risiko yang lebih rendah untuk dideteksi. Kedua, kemudahan akses dan kecanggihan teknologi, atau kemudahan akses dan kecanggihan teknologi, memengaruhi pilihan pelaku. Mereka cenderung memilih sarana yang sesuai dengan kemampuan teknis mereka, seperti platform yang akrab, mudah digunakan, dan tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk mengurangi jumlah usaha yang dikeluarkan. Ketiga, persepsi keamanan dan keterlacakan juga dikenal sebagai persepsi keamanan dan keterlacakan membuat pelaku menghindari platform yang dianggap memiliki pengawasan tinggi, seperti platform yang memiliki log aktivitas lengkap, bekerja sama dengan penegak hukum, atau mudah dilacak melalui teknik digital forensics.

Pemilihan waktu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendorong pelaku. Waktu eksekusi pembunuhan yang direncanakan melalui media digital juga merupakan hasil dari perhitungan logis yang dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Pertama, pelaku berusaha meminimalkan risiko deteksi dengan memilih waktu ketika korban berada dalam kondisi yang paling rentan, seperti ketika korban sendirian, pada malam hari, atau ketika korban tidak waspada terhadap ancaman. Selain itu, waktu eksekusi dipilih pada saat tidak ada pengawasan, seperti ketika korban tidak melakukan apa-apa secara digital atau ketika tidak ada orang di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar jaringan sosial atau sistem keamanan tidak dapat mendeteksi perubahan perilaku saat itu juga. Kedua, pelaku berusaha memaksimalkan peluang dengan memilih waktu berdasarkan rutinitas korban yang dapat dipantau melalui jejak digital, seperti aktivitas media sosial korban, lokasi yang sering dibagikan secara langsung, atau jadwal harian yang diketahui pelaku melalui pengamatan online.

Berikutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi strategi pembunuhan, strategi eksekusi dapat mencakup perilaku psikologis sebelum pembunuhan, penggunaan tipu daya untuk menjebak korban, atau kolaborasi dengan pelaku lain dalam upaya mengoptimalkan kalkulasi biaya-manfaat tersebut. Faktor-faktor ini juga dianalisis melalui lensa RCT. Pertama, pelaku melakukan upaya untuk mengurangi usaha dengan menggunakan metode yang mengurangi tekanan fisik dan teknis, seperti memaksa korban untuk pergi ke tempat tertentu secara sukarela sehingga tidak perlu menggunakan kekuatan berlebihan atau menghadapi pertarungan. Kedua, pendekatan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko atau juga dikenal sebagai mitigasi risiko termasuk menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk menyembunyikan jejak, menghindari meninggalkan bukti digital yang mudah dilacak, dan merencanakan pelarian atau penghilangan bukti setelah eksekusi untuk mengurangi kemungkinan tertangkap. Ketiga, taktik ini juga dirancang untuk memaksimalkan imbalan. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti memastikan bahwa kematian korban memiliki motif dendam, mencegah saksi mengidentifikasi pelaku, atau memastikan bahwa pelaku tidak dapat ditemukan setelah eksekusi.

Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan berencana mempunyai karakteristik khusus dibandingkan pembunuhan biasa, yaitu adanya unsur “rencana terlebih dahulu.” Dengan demikian, persoalan penting dalam penelitian ini bukan hanya apakah pelaku menyebabkan kematian korban, tetapi juga bagaimana kehendak melakukan pembunuhan terbentuk dan apakah terdapat proses sebelum pelaksanaan yang menunjukkan adanya perencanaan. dalam konteks inilah RCT mempunyai relevansi. RCT tidak digunakan untuk menambah unsur Pasal 459, tetapi untuk membantu memahami proses pengambilan keputusan yang mendahului tindakan pembunuhan.

Unsur “rencana terlebih dahulu” mempunyai hubungan konseptual dengan proses pengambilan keputusan kriminal karena perencanaan pada dasarnya menunjukkan adanya suatu proses sebelum tindakan dilakukan. RCT memberikan kerangka untuk melihat proses tersebut melalui tujuan, pilihan, informasi, kesempatan, risiko, dan keputusan pelaku. Apabila pelaku menggunakan media digital sebelum pembunuhan, aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari proses yang perlu direkonstruksi. Misalnya, komunikasi, pencarian informasi, atau aktivitas digital tertentu dapat ditempatkan dalam kronologi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara aktivitas tersebut dengan pembunuhan. Namun, perlu ditegaskan bahwa hubungan antara RCT dan Pasal 459 bersifat analitis, bukan normatif. Pasal 459 tidak menyebut Rational Choice Theory sebagai unsur tindak pidana. Oleh karena itu, RCT hanya dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memahami pola perilaku pelaku.

Media digital menjadi penting dalam konteks pembuktian dan analisis karena aktivitas elektronik dapat meninggalkan informasi yang dapat direkonstruksi. UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE mengakui keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam kerangka pembuktian hukum. apabila terdapat aktivitas digital sebelum pembunuhan, informasi tersebut secara konseptual dapat membantu penyidik maupun peneliti merekonstruksi rangkaian kejadian. Rekonstruksi tersebut dapat mencakup pertanyaan mengenai kapan komunikasi dilakukan, dengan siapa komunikasi berlangsung, apa konteksnya, dan bagaimana aktivitas tersebut berhubungan dengan peristiwa pembunuhan. dalam perspektif RCT, informasi tersebut kemudian dapat dianalisis untuk

melihat apakah terdapat proses pengambilan keputusan mengenai korban, waktu, tempat, sarana, kesempatan, maupun risiko. Akan tetapi, aktivitas digital tidak boleh langsung diberi makna sebagai “rencana pembunuhan”. Wood et al. menekankan pentingnya membedakan hubungan antara intention, action, ends, dan technology dalam memahami tindakan berbahaya yang melibatkan teknologi. dengan demikian, keberadaan teknologi harus dianalisis berdasarkan fungsi dan konteks penggunaannya, bukan semata-mata berdasarkan fakta bahwa pelaku menggunakan perangkat digital. Berdasarkan penggabungan RCT dengan analisis proses perencanaan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam penelitian:

Tabel 1. Indikator Digital yang Relevan untuk Memahami Proses Perencanaan

Indikator	Bentuk Aktivitas Digital	Relevansi Analitis
Tujuan	Komunikasi/pencarian informasi tertentu	Mengidentifikasi arah tindakan
Target	Informasi mengenai korban	Melihat proses pemilihan sarana
Informasi	Pencarian atau komunikasi	Melihat pengetahuan yang diperoleh
Waktu	Aktivitas digital sebelum kejadian	Melihat urutan kronologis
Lokasi	Informasi mengenai tempat	Melihat pertimbangan situasional
Sarana	Komunikasi persiapan tertentu	Melihat persiapan
Risiko	Upaya menyembunyikan komunikasi	Melihat persepsi risiko
Keputusan	Rangkaian aktivitas menuju kejadian	Merekonstruksi proses perencanaan

Tabel tersebut bukan merupakan unsur baru pembunuhan berencana. Tabel tersebut merupakan instrumen analitis yang digunakan untuk membaca fakta melalui perspektif kriminologi. Penelitian Al Kodri et al. memberikan dukungan terhadap pendekatan tersebut karena pembunuhan berencana dianalisis sebagai rangkaian keputusan yang meliputi motif, akses, kesempatan, pemilihan lokasi, tindakan kekerasan, serta upaya mengurangi risiko setelah kejahatan.

Hal paling penting dalam penelitian ini adalah membedakan antara indikasi proses perencanaan dan pembuktian unsur tindak pidana. Sebagai contoh, apabila seseorang mengirim pesan kepada korban sehari sebelum korban meninggal, fakta tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pesan tersebut merupakan bagian dari rencana pembunuhan. Demikian juga apabila seseorang mencari informasi mengenai korban melalui internet, aktivitas tersebut belum otomatis menunjukkan adanya niat membunuh.

Aktivitas tersebut baru mempunyai relevansi lebih kuat apabila dapat ditempatkan dalam rangkaian fakta lainnya. Misalnya, aktivitas digital tersebut mempunyai hubungan waktu yang jelas

dengan tindakan persiapan, komunikasi dengan pihak lain, pemilihan tempat, penyediaan sarana, atau tindakan lain yang secara keseluruhan mengarah pada pelaksanaan pembunuhan. pendekatan seperti ini sesuai dengan pemikiran RCT yang melihat tindakan kriminal sebagai rangkaian keputusan, bukan hanya satu peristiwa yang berdiri sendiri.

Dengan demikian, formula analisis yang dapat digunakan adalah: Aktivitas digital + konteks + urutan waktu + tujuan + tindakan persiapan + hubungan dengan peristiwa pembunuhan = dasar analisis proses perencanaan. Formula tersebut bukan formula pembuktian hukum yang bersifat mengikat, melainkan kerangka analisis kriminologis.

Salah satu aspek penting RCT adalah pertimbangan mengenai risiko. Dalam pembunuhan melalui media digital, pelaku mungkin menggunakan teknologi karena menganggap komunikasi digital dapat memberikan jarak dari korban atau pihak lain. Namun, persepsi tersebut belum tentu benar. Rossmo dan Summers menunjukkan bahwa pelaku dapat menggunakan heuristik dan mempunyai persepsi yang keliru terhadap risiko, usaha, dan keuntungan. Oleh karena itu, tindakan yang menurut pelaku dapat mengurangi risiko belum tentu benar-benar menghilangkan risiko. Justru penggunaan media digital dapat menciptakan bentuk risiko baru karena aktivitas tersebut dapat menghasilkan jejak elektronik. Dengan demikian, terdapat paradoks dalam pengambilan keputusan kriminal: teknologi dapat dianggap oleh pelaku sebagai sarana untuk mengurangi risiko, tetapi pada saat yang sama dapat menyediakan informasi yang membantu proses deteksi dan rekonstruksi kejahatan. dalam perspektif pencegahan kejahatan, kondisi tersebut juga penting. Jika pelaku mengetahui bahwa aktivitas digital dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksi, maka persepsi terhadap biaya atau risiko kejahatan dapat berubah. Hal ini sesuai dengan penggunaan RCT dalam konteks pencegahan, yaitu meningkatkan perceived risk dan mengurangi kesempatan yang tersedia bagi pelaku.

UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai perubahan kedua terhadap UU ITE dan tetap menempatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam kerangka hukum pembuktian. dalam konteks pembunuhan berencana, hal tersebut memberikan relevansi terhadap aktivitas digital apabila informasi tersebut berkaitan dengan perkara. Namun, keberadaan informasi elektronik tetap harus dikaitkan dengan fakta lain dan dinilai berdasarkan ketentuan pembuktian yang berlaku. dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan chat, pencarian internet, media sosial, atau data digital lainnya sebagai “bukti tunggal” pembunuhan berencana. Informasi digital lebih tepat dipahami sebagai salah satu sumber informasi yang dapat membantu merekonstruksi proses pengambilan keputusan. pendekatan tersebut juga konsisten dengan penelitian Gibbs et al. yang menekankan bahwa pengambilan keputusan kekerasan perlu dilihat secara kontekstual dan tidak cukup dijelaskan hanya melalui satu variabel atau satu bentuk kalkulasi biaya dan manfaat.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Fokus	Keterbatasan terhadap Penelitian ini
Recupero (2021)	Internet, media, social, dan homicide	Belum menggunakan Pasal 459 sebagai fokus analisis

Rossmo&Summers (2022)	RCT dan keputusan pelaku	Tidak fokus pada pembunuhan atau media digital
Steinmetz&Pratt (2024)	Kritik terhadap RCT	Tidak membahas pembunuhan berencana melalui media digital
Van Berkel et al. (2025)	Media sosial dan organisasi kejahatan kekerasan	Tidak secara khusus menguji unsur Pasal 459
Krajewski et al. (2025)	RCT dan pemilihan peluang kriminal	Tidak fokus pada murder/digital planning
Miswan Pratama Sirait, Muhammad Hatta, & Zul Akli (2025),	Menganalisis penegakan hukum dan penggunaan teknologi forensik digital (seperti toksikologi, DNA, CCTV, dan jejak digital) dalam pengumpulan bukti elektronik pada kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan MA No. 498 K/PID/2017	Penelitian tersebut berfokus pada pembuktian yuridis-normatif dan teknologi forensik digital pada kasus pembunuhan berencana konvensional (kasus sianida), sehingga belum menggunakan perspektif Rational Choice Theory dan belum menghubungkannya secara khusus dengan analisis unsur "rencana terlebih dahulu" melalui media digital dalam rumusan Pasal 459
Al Kodri et al. (2026)	RCT dan premeditated murder	Belum secara khusus menghubungkan digital decision – making dengan pasal 459

Berdasarkan penelitian tersebut, *research gap* penelitian ini bukan terletak pada klaim bahwa belum pernah ada penelitian mengenai RCT dan pembunuhan, karena penelitian semacam itu sudah tersedia. Research gap terletak pada belum banyaknya kajian yang mengintegrasikan RCT, proses pengambilan keputusan kriminal melalui media digital, dan pemahaman unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 secara bersamaan.

Berdasarkan keseluruhan uraian, hubungan antara RCT dan Pasal 459 dapat ditempatkan dalam tiga tingkatan yaitu yang pertama, tingkat kriminologis, RCT menjelaskan bagaimana pelaku membuat pilihan kriminal berdasarkan tujuan, informasi, kesempatan, manfaat, biaya, dan risiko, yang kedua, tingkat teknologi, Media digital dapat menjadi lingkungan atau sarana yang memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut, termasuk dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan membentuk persepsi mengenai kesempatan serta risiko. etiga, tingkat yuridis, Rangkaian keputusan dan aktivitas digital tersebut dapat menjadi bagian dari fakta yang membantu merekonstruksi proses sebelum pembunuhan, tetapi penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur “rencana terlebih dahulu” tetap merupakan persoalan hukum dan pembuktian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, RCT tidak menjadi unsur tambahan dalam Pasal 459, dan media digital juga tidak otomatis menjadi indikator hukum yang menentukan adanya pembunuhan berencana. Keduanya merupakan perangkat analitis yang membantu menjelaskan proses sebelum terjadinya pembunuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penggunaan Rational Choice Theory dalam perencanaan pembunuhan melalui media digital serta relevansinya terhadap Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat disimpulkan bahwa Rational Choice Theory memandang kejahatan tersebut bukan sebagai peristiwa tunggal yang spontan, melainkan sebagai rangkaian tahapan keputusan yang sistematis—mulai dari pembentukan tujuan, pemilihan korban, pencarian informasi, penilaian kesempatan, penentuan sarana dan waktu, hingga kalkulasi risiko. Dalam praktiknya, orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki batasan dalam kemampuan berpikir rasional, sehingga perhitungan yang mereka lakukan tidak selalu sempurna dan seringkali dipengaruhi oleh kesalahan pemikiran, cara singkat berpikir, serta anggapan salah bahwa media digital bisa menjamin kerahasiaan secara penuh. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku mencakup tingkat kerentanan korban, kemudahan akses ke teknologi digital, imbalan yang dirasa sesuai, serta cara pelaksanaan yang dirancang untuk mengurangi peluang terdeteksi. Dari sudut pandang kriminologis, urutan keputusan yang rasional dan aktivitas digital bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah seseorang sudah merencanakan tindakan sebelumnya. Namun, secara hukum, aktivitas digital atau teori pilihan rasional tidak secara otomatis menjadi bukti yang pasti dalam kasus hukum. Pemenuhan unsur "rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap harus diperiksa berdasarkan bukti yang sah dan aturan hukum pidana yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Rasa terima kasih juga ditujukan kepada keluarga tercinta atas doa, motivasi, serta dukungan moril maupun materil yang senantiasa menyertai setiap langkah. Selain itu, apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan serta berbagai pihak terkait yang telah memberikan bantuan, kerja sama, dan masukan berharga sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Al Kodri, M. A., Mufti, M. R., Husen, M., Septella, I., & Mutadin, M. Z. S. (2026). Premeditated murder and violent theft against a journalist in Pangkalpinang: A rational choice theory perspective. *International Journal of Science and Environment*, 6(2), 760–770. <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i2.525>
- Burke, A. S., et al. (2021). Re-Evaluating Policy. In *Introduction to the American Criminal Justice System*. Open Oregon Educational Resources. <https://openoregon.pressbooks.pub/ccj230/chapter/4-5/>
- Collins, Megan Eileen, dan Thomas A. Loughran. "Rational Choice Theory, Heuristics, and Biases." Dalam *The Oxford Handbook of Offender Decision Making*, disunting oleh Wim Bernasco, Henk Elffers, dan Jean-Louis van Gelder, 25. Oxford: Oxford University Press, 2017. Oxford Academic. <https://academic.oup.com/edited-volume/27988/chapter/211687656>.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2021). The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending. Springer-Verlag. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/reasoning-criminal-rational-choice-perspectives-offending>
- Gibbs, C., Cobbina-Dungy, J. E., De Biasi, A., Rivers, L., Light, J., Momenee, T., et al. (2024). Decision making in the real world: Unpacking the black box of the decision process for youth violence. *Crime & Delinquency*, 70(10), 2563–2594. <https://doi.org/10.1177/00111287241231744>
- Harwika, D. M., Puspitasari, A., Parmasari, E. K., & Silfiyah, I. (2021). Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana: Studi kasus pembunuhan Cakung. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.9>
- Julianti, Shinta, and Muhammad Reza Aljabar. 2021. "Analisis Rational Choice Theory Terhadap Perilaku Menyimpang Akibat Sistem Transaksi Mikro Game Online Pada Smartphone." *Deviance Jurnal Kriminologi* 5 (2): 148. <https://doi.org/10.36080/djk.2145>.
- Manurung, R. R. P. E. (2025). Reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana: Analisis komparatif Pasal 340 KUHP lama jo. Pasal 459 KUHP baru pada kasus Ferdy Sambo. *STUDIA: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 159–169. Ramadhan, Hoky R. "Teori Pilihan Rasional untuk Memahami Koruptor di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 171–182.
- Rossmo, D. K., & Summers, L. (2022). Uncertainty and heuristics in offender decision-making: Deviations from rational choice. *Journal of Criminal Justice*, 81, 101923. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101923>
- Savira, E. A., Putra, T. H., Andayani, E. N., Seno, B. M., & Ribeiro, R. I. (2026). Tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kacamata hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1378–1396. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Sirait, Miswan Pratama, Muhammad Hatta, dan Zul Akli. "Penggunaan Teknologi Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Kasus Kopi Sianida Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 8, no. 1 (Januari 2025): 5.

- Triyanto, A. R., & Fachri, F. (2024). Analisis forensik bukti digital pada kejahatan pembunuhan berencana menggunakan metode National Institute of Justice. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 1031–1042. <https://doi.org/10.29100/jupi.v9i2.5558>
- Wood, M. A., Pervan, F., Lundberg, K., Mitchell, M., & Wood, J. (2025). Doing harm with things: Making sense of intention in harmful actions using technology. *Critical Criminology*, 33, 321–338. <https://doi.org/10.1007/s10612-025-09819-2>